



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 1993**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1992 tentang pedoman kedudukan protokoler ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dijadikan dasar dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir „a“ di atas, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara nomor 1822) ;
3. Undang- undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 1969 nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 5 tahun 1975 (Lembaran Negara tahun 1975 nomor 39, tambahan Lembaran Negara nomor 3064) dan Undang- undang nomor 2 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 nomor 2, tambahan Lembaran Negara nomor 3282);
4. Undang- undang nomor 8 tahun 1987 tentang protokol (Lembaran Negara tahun 1987 nomor 43, tambahan Lembaran Negara nomor 3363);
5. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rekyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diuybah dengan undang- undang nomor 5 tahun 1975 dan undang- undang nomor 2 tahun 1985 (lembaran Negara tahun 1985 nomor 51, tambahan Lembaran Negara nomor 3302);
6. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata Upacara, dan tata penghormatan (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 90, tambahan Lembaran Negara nomor 3432);
7. Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1972 tentang jenis- jenis pakaian sipil;

8. Keputusan Presiden nomor 2 tahun 1988 tentang penggantian anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Peraturan Daerah;
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1992 tentang pedoman kedudukan protokoler ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II MAROS TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Maros;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil- wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Pimpinan Sementara DPRD adalah pimpinan sementara musyawarah- musyawarah DPRD sebelum pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpah/ janji dan dilantik.
- e. Kedudukan protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan atau perlakuan, tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi.
- f. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan tata tempat, tata upacara dan tatapenghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
- g. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta dihadiri oleh pejabat negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- h. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tertinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya.
- i. Pejabat Negara adalah pejabat yang sebagaimana dimaksud dalam undang- undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok- pokok kepegawaian dan peraturan perundang- undangan lainnya.
- j. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan.
- k. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah.
- l. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- m. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

- n. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II
ACARA RESMI
Pasal 2

- (1) Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Acara tingkat pusat yang diselenggarakan di daerah antara lain:
 1. Peringatan hari- hari nasional/ bersejarah;
 2. Peresmian proyek nasional;
 3. Pekan olah raga nasional;
 4. Peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
 5. Seminar- seminar / rapat kerja.
 - b. Acara tingkat daerah yang menghadirkan pejabat tingkat pusat, antara lain:
 1. Peringatan hari- hari nasional/ bersejarah;
 2. Penerima kunjungan kerja presiden/ wakil presiden/ menteri/ pejabat negara lainnya;
 3. Hari jadi kabupaten Maros;
 4. Penerima tamu negara asing;
 5. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat negara;
 6. Peresmian proyek daerah;
 7. Pembukaan pekan raya;
 8. Peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
 9. Seminar- seminar/ rapat kerja.
 - c. Acara tingkat daerah yang hanya dihadiri oleh pejabat pemerintah di daerah antara lain:
 1. Peringatan hari- hari nasional/ bersejarah;
 2. Upacara pengibaran/ penuturan bendera merah putih;
 3. Hari jadi kabupaten Maros;
 4. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pemerintah;
 5. Peresmian proyek daerah;
 6. Penerimaan tamu pemerintah daerah, baik dari luar maupun dalam negeri.
 7. Peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
 8. Seminar- seminar/ rapat kerja.
- (3) Tarif sarana kesehatan pemerintah untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (4) Tarif sarana kesehatan pemerintah ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.
- (5) Biaya penyelenggaraan sarana kesehatan pemerintah dipikul bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (6) Setiap proses rawat nginap yang menggunakan sarana kesehatan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat nginap sehari.

BAB III
TATA TEMPAT

Pasal 3

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi:

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD;
- b. Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah/ Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV
TATA UPACARA

Pasal 4

- 1) Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- 2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan tata upacara berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

BAB VI
RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut:

- a. Rapat paripurna;
- b. Rapat paripurna istimewa;
- c. Rapat paripurna khusus.

Pasal 7

Pengaturan tata tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil- wakil DPRD;
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Daerah ialah:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/ janji dan melantik;
- b. Wakil- wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/ janji dan melantik;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil- wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil- wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/ janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/ janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum, ialah:

- a. Pimpinan sementara DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan sementara DPRD;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun calon Anggota DPRD yang akan mengambil sumpah/ janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekretariat DPRD, rohaniawan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 10

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Ketua dan Wakil- wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum, ialah:

- a. Pimpinan sementara DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kiri Pimpinan sementara DPRD;
- c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, wakil- wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan sementara DPRD duduk di kursi anggota DPRD.

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari- hari dan menghadiri rapat paripurna, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian (PSH);
- (2) Dalam hal menghadiri rapat paripurna penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, rapat paripurna istimewa dan rapat paripurna khusus Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi (PSR);
- (3) Dalam hal menghadiri sumpah/ janji anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL).

BAB VIII

TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan nomor kendaraan Ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.

Maros, 6 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS

KETUA,

Cap / ttd

MOCHTAR SUDARMAN

BUPATI KEPALA DAERAH,

Cap / ttd

Drs. M. ALWY RUM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros Nomor 3 tahun 1994 seri D Nomor 2 tanggal 18 -4 - 1994.	Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 118/III/1994, tanggal 2 Maret 1994.
---	---

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap / ttd

Drs. NASRUN AMRULLAH

Pangkat : Pembina

Nip : 580 008 470,-